



**PENETAPAN**

**Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**Efrianto Harefa**, jenis kelamin : Laki-laki, umur  $\pm$  31 tahun, tempat dan tanggal lahir, Mazingo, 25-01-1991, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat: Dusun II, Desa Mazingo Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sebastian Waruwu, S.H.**, Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor RS LAW OFFICE yang beralamat di jalan Diponegoro, Nomor 383, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 05 Desember 2022 dengan Register Nomor 398/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan secara *e-Court* dengan nomor pendaftaran online PN GST-122022PC2 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 06 Desember 2022 dibawah register Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan Pendaftaran Pernikahan Terlambat yang tersebut dibawah:

1. Bahwa Pemohon bernama EFRIANTO HAREFA dan merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Gunungsitoli sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 1278022501910001;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dengan istrinya Almarhuma YURNIWATI WARUWU pada tanggal 14 Oktober 2015 di Kota Medan, sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor 05/GKAI-SP/X/2015 yang telah diterbitkan oleh Gereja Kristen Alkitab Indonesia;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
4. Bahwa istri Pemohon Almarhuma YURNIWATI WARUWU telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018 di Kota Medan dikarenakan suatu penyakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1204-KM-31052022-0003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 31 Mei 2022;
5. Bahwa dikarenakan ketidak tahuan dan kelalaian Pemohon dan Istrinya mengenai hukum dan administrasi kependudukan, sehingga sampai istri Pemohon meninggal dunia, perkawinan antara Pemohon dan Istrinya hingga sampai saat ini belum ada didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istrinya Pemohon telah memiliki satu orang anak yang bernama AUBERTA VANYA HAREFA, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 6 Februari 2018, dengan belum didaftarkan dan dicatatkannya perkawinan Pemohon dengan istrinya di instansi yang berwenang, saat ini Pemohon juga mengalami kesulitan untuk mendaftarkan dan mencatatkan kelahiran anak pemohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Pemohon, saat ini Pemohon akan mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Istrinya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka berdasarkan hal tersebut untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan suatu Putusan Pengadilan untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan istrinya;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan istrinya dan untuk kepentingan hukum anak pemohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pendaftaran Perkawinan Terlambat kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar berkenan mengadili perkara Pemohon dan memberikan Putusan berupa Penetapan, dan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinan Pemohon dengan Istrinya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatatkan perkawinan Pemohon EFRIANTO HAREFA dengan istrinya Almarhuma YURNIWATI WARUWU didalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Permohonan ini menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya.

Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon datang kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memohon kiranya sudi menetapkan satu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa Permohonan Permohon ini dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon kiranya diberikan suatu Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawainan Pemohon EFRIANTO HAREFA dengan istrinya Almarhuma YURNIWATI WARUWU yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Kota Medan pada tanggal 14 Oktober 2015, sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor 05/GKAI-SP/X/2015 yang telah diterbitkan oleh Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinanya dengan Almarhuma YURNIWATI WARUWU yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Kota Medan pada tanggal 14 Oktober 2015 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk dicatatkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatatkan perkawinan Pemohon EFRIANTO HAREFA dengan istrinya

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhuma YURNIWATI WARUWU yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Kota Medan pada tanggal 14 Oktober 2015 didalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dengan harapan kiranya dapat mengabulkannya Permohonan Pemohon dan untuk itu Pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor dengan Nomor Induk Kependudukan 1278022501910001 atas nama Efrianto Harefa yang diterbitkan tanggal 23 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204160312070034 atas nama Kepala Keluarga Fatiwanolo Harefa yang diterbitkan tanggal 21 November 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-10102012-0044 atas nama Efrianto Harefa yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-12102015-0010 atas nama Yurniwati Waruwu yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1204-KM-31052022-0003 atas nama Yurniwati Waruwu yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 05/GKAI-SP/X/2015 atas nama Efrianto Harefa dan Yurniwati Waruwu yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 2015 oleh Gereja Kristen Alkitab Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 10/KB\_LMT.S/II/2018 atas nama istri Yurniwati Waruwu telah melahirkan seorang anak perempuan yang diterbitkan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2018 oleh Klinik Bersalin LMT. Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Akta Baptisan Nomor 34977/B/BPHMS/BNKP/2022 atas nama Auberta Vanya Harefa anak dari Efrianto Harefa dan Yurniwati Waruwu yang diterbitkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Erimen Harefa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar dikeluarkan penetapan pendaftaran pernikahan terlambat bagi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena kelalaian Pemohon sampai tidak mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi agar Pemohon dapat mengurus penerbitan kartu keluarganya sendiri dan pula penerbitan kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa saat ini istri Pemohon telah meninggal dunia pada 17 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tanggal 14 Oktober 2015 di Kota Medan dan setelahnya telah pula dilakukan acara adatnya di Nias;

## 2. Saksi Simon Faatulo Harefa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar dikeluarkan penetapan pendaftaran pernikahan terlambat bagi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena kelalaian Pemohon sampai tidak mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi agar Pemohon dapat mengurus penerbitan kartu keluarganya sendiri dan pula penerbitan kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa saat ini istri Pemohon telah meninggal dunia pada 17 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tanggal 14 Oktober 2015 di Kota Medan dan setelahnya telah pula dilakukan acara adatnya di Nias;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alatbukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta keterangan saksi dipersidangan telahdiberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1278022501910001 An. Efrianto Harefa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mazingo Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penetapan tersebut diperlukan karena perkawinan Pemohon Efrianto Harefa dengan Yurniwati Waruwu di Gereja Kristen Alkitab Indonesia

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kota Medan tanggal 14 Oktober 2015 berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 05/GKAI-SP/X/2015 belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Yurniwati Waruwu tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan istrinya semasa hidupnya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Efrianto Harefa dengan Yurniwati Waruwu telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang lahir pada tanggal 06 Februari 2018 yang telah diberi nama Auberta Vanya Harefa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Surat Akta Baptisan Nomor 34977/B/ BPHMS/BNKP/2022;
- Bahwa istri Pemohon Yurniwati Waruwu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1204-KM-31052022-0003;
- Bahwa tujuan permohonan ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sehingga nantinya Pemohon dapat mengurus penerbitan Surat Kartu Keluarga Pemohon serta Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka walaupun istri Pemohon telah meninggal dunia namun senyatanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat bahwa Pemohon dan almarhum istrinya benar telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama yang dianutnya yaitu Agama Kristen maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sehingga permohonan Pemohon tentang pengesahan perkawinan tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan dikabulkan sehingga untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan Warga Negara Indonesia (WNI), dan juga untuk memudahkan pengurusan administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum angka 3 (tiga) dan ke 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon EFRIANTO HAREFA dengan istrinya Almarhumah YURNIWATI WARUWU yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Kota Medan pada tanggal 14 Oktober 2015, sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor 05/GKAI-SP/X/2015 yang telah diterbitkan oleh Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinannya dengan Almarhumah YURNIWATI WARUWU yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Kota Medan pada tanggal 14 Oktober 2015 di Dinas Kependudukan

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk dicatatkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatatkan perkawinan Pemohon EFRIANTO HAREFA dengan istrinya Almarhumah YURNIWATI WARUWU yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Kota Medan pada tanggal 14 Oktober 2015 didalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. PNBPI	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 55.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Gst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)